

BAHAN AJAR

Dwi Sulisworo, Tri
Wahyuningsih, Dikdik
Baehaqi Arif



[PANCASILA]

PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT DAN IMPLIKASINYA

A. Fungsi dan Kedudukan Pancasila

Fungsi dan kedudukan Pancasila dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu :

1. Fungsi pokok

Secara yuridis Pancasila sebagai dasar filsafat Negara terdapat dalam Pembukaan UUD1945 alinea IV yang berbunyi “.....*maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,....*”. Berdasar pada pernyataan “...*dengan berdasar kepada....*” Dapat dipahami sebagai dasar filsafat Negara Indonesia.

Pancasila sebagai dasar filsafat Negara , *Philosophische Gronslag* dari Negara mengandung konsekuensi bahwa dalam setiap aspek penyelenggaraan Negara harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal itu meliputi segala peraturan perundang-undangan dalam Negara, moral Negara, kekuasaan Negara, rakyat, bangsa, wawasan nusantara, pemerintahan dan aspek-aspek kenegaraan lainnya. Negara adalah lembaga kemasyarakatan dalam hidup bersama. Suatu Negara akan hidup dan berkembang dengan baik manakala Negara tersebut memiliki dasar filsafat sebagai sumber nilai kebenaran, kebaikan, dan keadilan. Pancasila



sebagai dasar filsafat Negara pada hakikatnya merupakan suatu sumber nilai bagi bangsa dan Negara Indonesia. Konsekuensinya seluruh aspek dalam penyelenggaraan Negara didasarkan dan diliputi oleh nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya Pancasila sebagai dasar filsafat Negara pada hakikatnya merupakan asas kerokhaniaan Negara. Dalam penyelenggaraan Negara jelas dibutuhkan adanya peraturan-peraturan yang berlaku secara jelas dan tegas, inilah yang disebut dengan hukum, selain adanya peraturan-peraturan lain. Dengan demikian secara langsung maupun tidak langsung Pancasila merupakan sumber bagi peraturan-peraturan yang berlaku, termasuk peraturan hukum. Dalam hal inilah Pancasila menjadi asas yang mutlak bagi adanya tertib hukum di Indonesia. Dalam pengertian ini maka Pancasila berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia. Kedudukan tersebut secara rinci dapat dinyatakan sebagai berikut :

- a. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum) di Indonesia. Pancasila merupakan asas kerokhaniaan tertib hukum yang dalam Pembukaan UUD1945 dijabarkan lebih lanjut ke dalam empat pokok pikiran.
- b. Pancasila meliputi suasana kebatinan (*geistlichenhintergrund*) dari UUD1945.
- c. Pancasila mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar Negara, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis.
- d. Pancasila mengandung norma yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara Negara (termasuk para penyelenggara partai dan golongan fungsional) untuk memelihara budi pekerti (moral) kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Hal ini sesuai dengan Pokok Pikiran ke empat Pembukaan UUD1945.



2. Fungsi lain

Fungsi tambahan Pancasila ini berawal dari realisasi fungsi Pancasila sebagai dasar Negara. Sebagai dasar Negara nilai-nilai Pancasila harus diwujudkan dalam berbagai bidang, sehingga muncullah fungsi dan kedudukan lain, selain sebagai dasar negara. Beberapa fungsi dan kedudukan Pancasila tersebut adalah :

a. Sebagai pandangan hidup

Pancasila sebagai pandangan hidup berarti nilai-nilai Pancasila sebagai arahan dalam kehidupan sehari-hari. Semua segmen dan aktivitas masyarakat maupun penyelenggara Negara harus sesuai dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Dengan demikian ruang lingkup Pancasila sebagai pandangan hidup lebih luas dibandingkan dengan fungsinya sebagai dasar Negara. Namun dari segi sanksi sebagai pandangan hidup tidak jelas dan tegas, baik bentuk maupun jangka waktunya.

b. Sebagai jati diri bangsa

Para pendiri Negara Indonesia pada saat mempersiapkan dasar Negara didasarkan pada suatu semangat untuk menemukan dasar Negara yang mengandung makna hidup bagi bangsa Indonesia. Makna hidup bagi bangsa Indonesia tersebut ditemukan dari budaya dan peradaban bangsa Indonesia sendiri, yang merupakan perwujudan nilai-nilai yang dimiliki, diyakini, dan dihayati kebenarannya oleh masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia menciptakan tata nilai yang mendukung tata kehidupan sosial dan tata kehidupan kerokhaniaan bangsa yang member corak, watak, dan ciri masyarakat Indonesia, yang membedakan dengan bangsa lain. Pancasila secara material berasal dari nilai-nilai masyarakat tersebut. Sehingga Pancasila dapat dinyatakan sebagai pembeda , penciri,



atau jati diri bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa lainnya.

c. Sebagai ideologi bangsa

Pengertian “Ideologi” secara umum dapat dikatakan sebagai kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan, yang menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut dan mengatur tingkah laku sekelompok manusia tertentu dalam berbagai bidang kehidupan. hal ini menyangkut :

- 1) Bidang politik (termasuk didalamnya bidang pertahanan dan keamanan)
- 2) Bidang sosial
- 3) Bidang kebudayaan
- 4) Bidang keagamaan (Drs Soejono Soemargono, *Ideologi Pancasila Sebagai Penjelmaan Filsafat Pancasila dan Pelaksanaannya dalam Masyarakat kita Dewasa ini*, suatu makalah diskusi dosen Fakultas Filsafat, hal. 8).

Terdapat dua macam ideologi, yaitu ideologi tertutup dan terbuka. Ideologi tertutup ide, pemikiran berasal dari luar diri masyarakat, sehingga keberadaannya dipaksakan, dan masyarakat kurang merasa memiliki. Sedangkan ideologi terbuka, ide, pemikirannya berasal dari dalam diri masyarakat sendiri, tidak dipaksakan, dan masyarakat sudah memilikinya. Pancasila merupakan ideologi terbuka, artinya Pancasila merupakan kristalisasi dari ide-ide, cita-cita, keyakinan-keyakinan, masyarakat Indonesia sendiri, sehingga masyarakat sudah memilikinya. Sebagai ideologi terbuka, nilai-nilai cita-cita, ide-ide dari Pancasila bersifat tetap keberadaannya, namun bersifat dinamis dalam perwujudannya (sesuai dengan tempat, waktu, dan kepentingannya).



Ideologi terbuka memiliki tiga unsur yang harus selalu dikembangkan dan dihidupkan agar ideologi menjadi berkembang dan tahan uji. Ketiga unsur tersebut adalah :

1) Nilai dasar → dimensi idealita

Nilai dasar berupa kelima nilai pokok dalam Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai dasar merupakan cita-cita bangsa Indonesia dan bersifat tetap.

2) Nilai instrumental → dimensi normative / fleksibilitas

Nilai instrumental merupakan alat / media bagi terwujudnya nilai dasar. Nilai instrumental berupa norma-norma dan kebijakan-kebijakan, misalnya norma hukum, norma moral, norma agama, norma sosial, GBHN, dan kebijakan lain.

3) Nilai Praksis → dimensi realita

Nilai praksis adalah realisasi cita-cita (nilai dasar) dalam kehidupan setelah diproses dengan norma atau kebijakan yang dibuat. Nilai praksis ini bersifat nyata, dan selalu memiliki kesenjangan dengan nilai dasar. Jika terjadi kesenjangan antara nilai dasar dan nilai praksis, maka yang seharusnya berperan adalah dimensi normatif

B. Pengertian Filsafat

1. Arti Filsafat

Arti filsafat dapat dipahami dari tiga cara, secara etimologis, historis, dan terminologis. Arti secara etimologis adalah arti yang didasarkan pada asal bahasa. Dari segi bahasa kata filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu “philosophy”. Kata “philosophy” merupakan kata gabungan dari dua kelompok kata dasar. Gabungan kata dasar pertama adalah “philein” dan “sophos”. “Philein” berarti cinta dan “sophos” berarti “wisdom”, “kebijaksanaan”. Secara harfiah dengan



demikian arti filsafat yang pertama adalah ilmu yang mencintai kebijaksanaan. Dengan demikian orang yang mempelajari dan belajar filsafat adalah orang yang mencintai kebijaksanaan, dan orang yang mencintai kebijaksanaan seharusnya memiliki kebijaksanaan.

Gabungan kata dasar kedua adalah kata “phylo” dan “sophya”, “phylo” berarti sahabat, dan “sophya” berarti kebijaksanaan. Berdasarkan arti gabungan kata dasar kedua ini, secara harfiah arti filsafat yang kedua adalah sahabat kebijaksanaan. Dengan demikian orang yang mempelajari dan belajar filsafat harus mampu berperan sebagai sahabat kebijaksanaan. Sahabat kebijaksanaan berarti setiap orang yang belajar filsafat harus mampu memberikan kritik dan pujian kepada setiap orang, dengan berdasarkan pada pemahaman nilai benar/salah, baik / buruk, indah / tidak indah sehingga kebijaksanaan menjadi semakin real/ terwujud dalam kehidupan bersama / masyarakat.

Arti filsafat secara historis adalah mengartikan filsafat dari segi sejarah filsafat. Secara historis filsafat dapat diartikan sebagai induknya ilmu (*Matter of Scientiaum*) dan sebagai interdisipliner ilmu. Dalam arti sebagai induknya ilmu, dapat dijelaskan sejak lahirnya pemikiran / filsafat. Dan sebagai interdisipliner ilmu diberlakukan sejak adanya beberapa fenomena negative dalam perkembangan ilmu (kesombongan ilmu-ilmu cabang, pengkotak-kotakan ilmu, dan persoalan kemanusiaan sebagai akibat dari ilmu). Sejak inilah filsafat harus mampu menyatukan kembali visi dan misi, serta tujuan ilmu-ilmu.

Sedangkan arti filsafat secara terminologis, dapat diartikan menjadi dua yaitu sebagai pandangan hidup, yang masing-masing manusia dan kelompok masyarakat berbeda, dan yang kedua sebagai ilmu, yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara universal.



2. Ciri-ciri filsafat

Filsafat sebagai proses berfikir manusia memiliki perbedaan dengan berfikir pada umumnya. Dapat dinyatakan filsafat adalah berfikir yang berciri khusus. Ciri khusus tersebut adalah integral, radikal, komprehensif, dan sistematis. Integral artinya merupakan satu kesatuan antar bagian, radikal artinya berfikir dengan cara menemukan sebab pokok / akar permasalahan, komprehensif artinya menyeluruh, memperhatikan berbagai aspek terkait, dan sistematis artinya memiliki langkah yang jelas.

3. Cabang-cabang Filsafat

Filsafat merupakan induk ilmu pengetahuan. Sebagai suatu induk, filsafat tentu saja mempunyai berbagai cabang untuk mewujudkan tujuan dari filsafat itu sendiri. Adapun cabang-cabang filsafat yang pokok adalah:

- a. **Metafisika**, merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hal-hal yang bereksistensi di balik lingkungan fisis. Metafisika meliputi bidang *ontologi*, *kosmologi* dan *antropologis*.
- b. **Epistemologi**, merupakan cabang filsafat yang berkaitan dengan persoalan hakikat pengetahuan
- c. **Metodologi**, merupakan cabang filsafat yang berkaitan dengan persoalan hakikat metode dalam ilmu pengetahuan.
- d. **Logika**, merupakan cabang filsafat yang berkaitan dengan persoalan filsafat berpikir, yaitu rumus dan dalil-dalil filsafat yang benar.
- e. **Etika**, merupakan cabang filsafat yang berkaitan dengan moralitas tingkah laku manusia.
- f. **Estetika**, merupakan cabang filsafat yang berkaitan dengan persoalan keindahan.



Pancasila meliputi semua cabang filsafat yang disebutkan diatas. Pancasila dapat dilihat secara metafisis, epistemologis, metodologis, logis, etis maupun estetis. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pancasila merupakan suatu filsafat bagi bangsa Indonesia. Hal ini mengandung pengertian bahwa Pancasila lahir dari suatu aktivitas berfilsafat para pendiri negara,(Pancasila sebagai way of thinking manusia Indonesia), yang berfungsi sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari dalam lingkungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia.

C. Pancasila sebagai Sistem

Sesuatu hal dapat disebut sistem apabila terdiri dari beberapa bagian, unsur yang saling berhubungan sehingga merupakan satu kesatuan dalam mencapai tujuannya. Pancasila sebagai sistem berarti Pancasila terdiri dari beberapa bagian, yaitu beberapa sila / nilai dasar, yang saling berelasi / berhubungan baik dalam hal susunan maupun perwujudannya, sehingga kelima sila merupakan satu kesatuan, sehingga tujuan sebagai dasar Negara dapat tercapai. Saling berhubungan dalam hal susunan sila-sila Pancasila maksudnya susunan kelima sila Pancasila tidak dapat ditukar balikkan, dan saling berhubungan dalam perwujudan sila-sila Pancasila maksudnya perwujudan sila-sila Pancasila saling menyempurnakan, apabila salah satu sila tidak terwujud akan mempengaruhi perwujudan sila lainnya. Pancasila sebagai sistem dijelaskan dengan 4 istilah , yaitu :

1. Majemuk tunggal : Pancasila terdiri dari banyak sila dan merupakan satu kesatuan
2. Satu kesatuan organis : masing-masing sila Pancasila memiliki kedudukan yang mutlak harus ada, jika salah satu sila hilang, akan berakibat pada adanya sila lainnya.



3. Saling mengkualifikasi : dalam perwujudannya masing-masing sila saling menyempurnakan , saling mengisi.
4. Hierarkhis Piramidal : Hierarkhis menjelaskan urutan-urutan luas pengertian dan isi pengertian kelima sila Pancasila yang berbanding terbalik. Piramidal menggambarkan urutan-urutan tersebut.

D. Pancasila sebagai Sistem Filsafat

Sistem filsafat maksudnya beberapa pemikiran yang saling berhubungan, merupakan satu kesatuan, sehingga tujuan dapat tercapai. Beberapa pemikiran tersebut adalah pemikiran tentang adanya segala sesuatu (disebut dengan Ontologi), pemikiran tentang pengetahuan (disebut Epistemologi), dan pemikiran tentang nilai (disebut Aksiologi). Adapun hubungan antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi adalah apabila sesuatu sudah dinyatakan ada (ontologi), maka perlu dipelajari dengan menggunakan seperangkat pengetahuan dan metodenya (epistemologi), dan hasil kajian tersebut selanjutnya diterapkan dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang berlaku (aksiologi), sehingga pengkajian tentang sesuatu tersebut dapat dipahami secara objektif dan komprehensif.

Dengan demikian Pancasila sebagai sistem filsafat apabila dalam Pancasila terdapat pemikiran tentang adanya Pancasila (ontologi Pancasila), pengetahuan Pancasila (epistemologi Pancasila), , dan nilai-nilai Pancasila. (aksiologi Pancasila). Berikut akan dipaparkan secara singkat tentang hal-hal tersebut :

1. Ontologi Pancasila

Ontologi Pancasila membahas tentang adanya Pancasila. Adanya Pancasila dapat ditinjau dari sebab adanya, cara adanya dan sifat adanya Pancasila. Sebab adanya Pancasila secara langsung dari pemikiran manusia Indonesia, dan secara tidak langsung dari Tuhan



sebagai penciptanya manusia. Cara adanya Pancasila dengan melalui proses persidangan wakil rakyat Indonesia (BPUPKI dan PPKI). Dan sifat adanya Pancasila adalah nyata, yaitu real, terdapat pada kehidupan masyarakat. Sifat adanya Pancasila nyata, karena Tuhan dan manusia sebagai sebabnya juga nyata, dan cara adanya melalui proses persidangan yang ada dokumentasinya (naskah risalah sidang) . Berdasarkan penjelasan tersebut maka, ontologi Pancasila terpenuhi dalam sila pertama (Ketuhanan YME) dan sila kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab).

2. Epistemologi Pancasila

Epistemologi Pancasila membahas tentang pengetahuan Pancasila, yang meliputi sumber Pancasila, metode Pancasila, instrument Pancasila, dan kebenaran Pancasila. Sumber Pancasila meliputi sumber material, yaitu nilai-nilai yang terdapat pada adat-istiadat, kebudayaan, agama / kepercayaan yang dianut masyarakat, dan sumber formal yaitu Pembukaan UUD1945 alinea IV. Metode Pancasila meliputi metode perumusan Pancasila, yaitu kritis selektif dialektis eksperimental, dan metode pengembangan Pancasila , yaitu interpretasi, hermeneutika, koherensi historis, dan analitico-sintetik. Adapun instrument pengkajian dan pengembangan Pancasila adalah akal yang sehat dan jernih. Kebenaran Pancasila dapat dianalisis dengan menggunakan empat teori kebenaran. Pertama, teori kebenaran koherensi, nilai-nilai pancasila dinyatakan benar apabila terdapat keruntutan atau kesesuaian antara nilai Pancasila yang satu dengan lainnya. Kedua, teori kebenaran korespondensi, nilai-nilai Pancasila dinyatakan benar apabila sesuai dengan realitas kehidupan masyarakat Indonesia. Ketiga, teori kebenaran pragmatis, nilai-nilai Pancasila dinyatakan benar apabila bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.



Keempat, teori kebenaran performatif, nilai-nilai Pancasila dinyatakan benar apabila dapat merubah sikap, perilaku, budaya, etos, semangat masyarakat Indonesia.

Itu semua membutuhkan waktu, metode dan proses yang berkelanjutan. Pada sila ketiga dan keempat Pancasila ditemukan metode kita untuk mewujudkan hal-hal tersebut. Metode tersebut adalah metode persatuan dan kerakyatan / demokrasi, yang terdapat pada sila ketiga, dan keempat Pancasila. Dengan demikian epistemologi Pancasila dipenuhi oleh sila ketiga dan keempat Pancasila.

3. Aksiologi Pancasila

a. Pengertian Nilai

Aksiologi Pancasila membahas tentang nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya nilai-nilai Pancasila tersebut sebagai pertimbangan masyarakat, bangsa, dan para pemimpin untuk menerapkan setiap hasil pemikiran dan kebijakan-kebijakan. Arti nilai sangat banyak sekali, sesuai dengan latar belakang dan kepentingan masing-masing subjek. Misalnya nilai diartikan sebagai suatu guna, harga, cantik, mutu, dsb. Dari berbagai arti tsb, dapat dirumuskan menjadi arti yang bersifat universal, nilai adalah suatu kualitas abstrak yang membuat sesuatu hal itu bermakna, berbobot, sehingga yang memilikinya merasa puas batinnya.

Nilai bersifat abstrak, universal, dan tidak dapat berdiri sendiri (membutuhkan pembawa/*trager*). Nilai bersifat abstrak maksudnya nilai tidak dapat dijangkau oleh panca indra, tetapi dapat dijangkau oleh pikiran. Bersifat universal maksudnya nilai berlaku umum dapat diterapkan pada semua hal yang sejenis. Tidak dapat berdiri sendiri (membutuhkan *trager* / pembawa) maksudnya nilai membutuhkan



media. Contoh : nilai “baik”, dapat dijangkau panca indra setelah melekat pada perilaku atau pada suatu barang, sebelum melekat pada perilaku atau suatu barang, nilai”baik” berlaku secara umum dan tidak dapat dilihat secara langsung.

Terdapat beberapa jenis nilai, nilai objektif, subjektif, dan inter-subjektif. Nilai objektif adalah nilai yang berasal dari dalam diri barang / sesuatu itu sendiri. Nilai subjektif adalah nilai yang diberikan subjek kepada suatu barang, atau nilai yang diberikan manusia yang satu ke manusia lain. Sedangkan nilai inter-subjektif adalah nilai yang merupakan hasil penilaian beberapa subjek terhadap satu hal / barang tertentu. Ketiga jenis nilai tersebut terdapat pula dalam Pancasila . Nilai objektif Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Sedangkan nilai subjektif Pancasila adalah hasil penilaian masyarakat terhadap Pancasila, yaitu kebenaran, kemanfaatan, kebaikan, masing-masing subjek atau kelompok akan berbeda-beda. Adapun nilai inter-subjektif Pancasila adalah hasil penilaian oleh beberapa orang atau kelompok terhadap Pancasila, yang biasanya akan melahirkan suatu kebijakan.

Selain itu menurut Mac Scheller terdapat tiga jenis nilai, yaitu nilai material, nilai vital, dan nilai kerokhanian. Nilai material adalah segala sesuatu yang bersifat material / berwujud benda, nilai vital adalah segala sesuatu yang dianggap penting dalam kehidupan. Nilai kerokhanian adalah segala sesuatu yang berhubungan psikis manusia Nilai kerokhanian ada empat, yaitu nilai kebenaran, nilai kebaikan, nilai keindahan, dan nilai kekudusan. Menurut Notonagoro nilai-nilai Pancasila termasuk sebagai nilai kerokhanian, yang tidak meniadakan nilai material dan vital.



b. Pengertian Norma

Norma merupakan penjabaran / perwujudan dari nilai. Kata Norma berarti ukuran, garis pengarah, aturan, kaidah bagi penilaian. Norma berasal dari nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang , serta tertanam pada masyarakat. Selanjutnya norma akan dijadikan sebagai pedoman, pengarah, pengontrol, pengendali perilaku oleh masyarakat. Begitu pentingnya peran norma dalam masyarakat, maka bagi yang melanggar akan mendapatkan sanksi.

Dari segi sifatnya terdapat dua macam norma , yaitu norma teknis dan norma umum. Norma teknis bersifat sementara, terbatas pada tempat ,waktu , dan orangnya, serta tujuannya. Contoh : Norma permainan sepak bola, norma ujian. Norma umum bersifat tetap, dan tidak terbatas oleh tempat, waktu, dan orang, sehingga berlaku di manapun, kapanpun,dan siapapun juga. Norma umum terdiri dari empat macam norma :

- 1). Norma Moral ; norma moral adalah aturan tentang yang baik dan yang buruk yang berasal dari hati sanubari manusia . Apabila manusia melanggar norma ini, akan mendapatkan sanksi yang bersifat psikologis, misalnya rasa takut, rasa bersalah, kecewa, dan sebagainya .
- 2). *Norma kesopanan*: aturan hidup manusia yang timbul dari pergaulan hidup dalam masyarakat. Setiap anggota masyarakat harus mentaatinya, apabila melanggar akan mendapatkan sanksi sosial , misalnya celaan, dikucilkan.dsb.
- 3). Norma Agama; adalah aturan hidup manusia yang berasal dari wahyu. Kebenaran norma agama ini bersifat mutlak dan



absolute, serta berlaku secara personal / pribadi. Apabila ada pelanggaran, maka sanksinya berupa dosa.

- 4). Norma hukum : adalah aturan hidup bersama maupun pribadi manusia yang berasal dan ditetapkan oleh penguasa. Norma hukum bersifat imperative, memaksa. Norma hukum merupakan jawaban bagi adanya sanksi dari ketiga jenis norma sebelumnya yang tidak jelas dan tegas, baik dalam bentuk maupun waktu sanksi yang diberikan. Norma hukum bersifat jelas dan tegas baik dalam bentuk sanksi maupun waktunya. Bagi masyarakat yang melanggar akan mendapatkan sanksi hukum.

c. Hakikat Norma

Manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling mulia di antara makhluk lainnya. Salah satu sebab adalah diberikanNya akal pada manusia untuk berfikir dan mempertimbangkan terhadap apapun yang dihadapi dan akan dijalankan. Salah satu hasil pemikiran dan pertimbangan tersebut berupa kesepakatan-kesepakatan, yang kemudian disebut sebagai aturan atau norma yang berlaku. Norma sebagai acuan manusia dalam hidup secara personal maupun secara berkelompok. Karena norma merupakan hasil kesepakatan bersama, kemudian apa sebetulnya tujuan manusia merumuskan norma atau aturan. Pada dasarnya norma dirumuskan dengan dua tujuan yang sangat mendasar sebagai berikut (hakikat norma) :

- 1). Norma untuk melindungi hak-hak manusia. Pada saat manusia mentaati norma yang berlaku maka hak yang seharusnya didapatkan akan secara otomatis akan didapatkan / terpenuhi. Dan apabila hak belum dapat terpenuhi secara baik maka manusia akan memiliki bukti sebagai dasar menuntut haknya tersebut.



2). Norma memberi peluang manusia untuk meningkatkan harkat martabat manusia. Pada saat manusia mentaati norma-norma yang berlaku secara sungguh-sungguh, maka harkat dan martabatnya akan terjaga , bahkan meningkat. Contoh pada saat si A sebagai mahasiswa selalu mentaati norma akademik yang berlaku, maka si A memiliki peluang menjadi mahasiswa berprestasi / teladan.

d. Nilai dan norma Pancasila

Pada uraian sebelumnya telah disampaikan bahwa nilai bersifat abstrak, sehingga nilai tidak bersifat operasional, tidak secara langsung dapat diwujudkan. Agar nilai dapat terwujud maka nilai harus dijabarkan dalam bentuk norma. Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai yang ada dan berkembang dalam masyarakat, dengan demikian Pancasila merupakan kumpulan beberapa nilai yang saling berhubungan sehingga merupakan satu kesatuan. Nilai-nilai yang ada dalam Pancasila adalah ; nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Kelima nilai tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk norma-norma yang lebih real dan mudah direalisasikan dalam kehidupan, Penjabaran tersebut sebagai berikut :

- 1). Nilai ketuhanan → norma agama
- 2). Nilai kemanusiaan → norma etis sosiologis
- 3). Nilai Persatuan → norma estetis
- 4). Nilai Kerakyatan → norma yuridis
- 5). Nilai Keadilan → semua norma (agama, etis sosiologis, estetis, yuridis).



e. Norma etik dan hukum yang berdasarkan Pancasila

Norma etik adalah norma yang berasal dari kesepakatan manusia, berfungsi mengatur kehidupan manusia secara pribadi dan di antara manusia lain. Norma etik adalah standard baik-buruknya perilaku manusia secara personal maupun secara umum. Norma etik yang berlandaskan Pancasila maksudnya standard baik-buruk perilaku manusia yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Baik-buruk perilaku manusia didasarkan pada nilai ketuhanan (norma agama), menjunjung dan menghargai perbedaan dan keberagaman (nilai persatuan, norma estetis), serta sesuai dengan peraturan-peraturan hukum yang syah yang berlaku di Indonesia.

Norma hukum adalah norma yang mengatur kehidupan pribadi maupun bersama yang bersumber dari penguasa dan ditetapkan oleh penguasa, sehingga bersifat imperative, dan bersanksi yang bersifat jelas dan tegas. Pancasila sebagai dasar Negara yang berarti Pancasila menjadi dasar semua bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk bidang sosial dan bidang hukum. Dengan demikian hukum yang berlaku di Indonesia harus berdasarkan dan mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Hukum tersebut adalah hukum yang isi / materinya dan perwujudannya sesuai dengan hukum / ketentuan/ aturan dari Tuhan, kebiasaan, adat, budaya yang berlaku di masyarakat, hukum yang menjamin hidupnya keberanekaragaman dan perbedaan, serta hukum yang merupakan hasil musyawarah dari beberapa pihak terkait. Secara praktis setiap anggota masyarakat Indonesia harus menjunjung dan mentaati norma hukum yang berlaku di manapun dia berada dan kapanpun juga. Terlebih pada saat dia mengemban dan melaksanakan tugas profesinya. Dengan ketaatan terhadap hukum yang berlaku maka



dia akan menjadi pemegang profesi yang berpeluang lebih dan mendapatkan hak-hak yang seharusnya diterimanya.

